



ບົຍນິກຊາ ງຽວປີກຽນີ ທານີ
PEMERINTAH PROVINSI BALI
ທາລາຄີ ບໍ່ມູນຊາລາຄີ ບໍ່ມູນຊາລາຄີ ທາລາຄີ

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

ທາລາຄີ ທາລາຄີ ທາລາຄີ ທາລາຄີ ທາລາຄີ - ທານີ (ບໍ່ມູນຊາລາຄີ ທາລາຄີ) ທາລາຄີ
Jalan Kapten Cok Agung Tresna, Denpasar - Bali (80235), Telepon : (0361) 226974
Laman: www.bappeda.baliprov.go.id, Pos-el: bappeda@baliprov.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI BALI

NOMOR B.28.500.12.18.1/1390/SET/BAPPEDA

TENTANG

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI BALI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sistem tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, terbuka, transparan, dan akuntabel diperlukan layanan informasi yang berkualitas;
- b. bahwa untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik perlu pemutakhiran informasi yang bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa terhadap Informasi yang Dikecualikan berdasarkan Penetapan Pengarah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Bali atas dikecualikannya informasi tertentu berdasarkan Uji Konsekuensi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan tentang Informasi yang Dikecualikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
 7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 43).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Informasi sebagaimana disebutkan pada diktum KESATU merupakan penambahan dan/atau pembaruan dari Informasi yang Dikecualikan yang telah ditetapkan sebelumnya.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal, 16 April 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh:

KEPALA BADAN

I Wayan Wiasthana Ika Putra, S.Sos, M.Si.

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19710814 200003 1 010

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Bali di Bali;
2. Inspektur Daerah Provinsi Bali di Bali;
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali di Bali;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali di Bali.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN
 PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI BALI
 NOMOR B.28.500.12.18.1/1390/SET/BAPPEDA
 TENTANG
 DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
 TAHUN 2024

No.	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
1.	Memorandum dan Disposisi Pimpinan	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i dan pasal 6 ayat 3.d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan.	Tidak Terbatas	Menghambat proses pengambilan keputusan/ kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan
2.	Nota Dinas	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i dan pasal 6 ayat 3.d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan.	Tidak Terbatas	Menggangu proses penyusunan / menghambat pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan
3.	Semua data, surat-surat, laporan, penelitian, dan dokumen lainnya yang masih dalam proses dan/atau belum dikuasai dan/atau didokumentasikan	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i dan pasal 6 ayat 3.d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. 	Tidak Terbatas	Menggangu proses penyusunan / menghambat pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



No.	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
4.	Arsip/dokumen Nota Dinas, Memo Pimpinan yang dinyatakan sangat rahasia, terbatas, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya.	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i dan pasal 6 ayat 3.d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan UU No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan 	Tidak Terbatas	Mengganggu proses penyusunan / menghambat pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan
5.	Data kesehatan, keluarga, rekening, tabungan, pinjaman pegawai, hak kekayaan pribadi yang menurut peraturan tidak wajib untuk dibuka atau yang belum diverifikasi KPK.	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 6, ayat 3.c, dan pasal 17.h. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi.	Tidak Terbatas	Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi.	Keamanan data / informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi.
6.	Lokasi Ruang Server	Surat Keputusan Sekda Provinsi Bali selaku Pengarah PPID No. 58 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	Tidak Terbatas	Rentan penyalahgunaan pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan Sistem
7.	Lokasi Penyimpanan Arsip	SK Sekda Provinsi Bali selaku Pengarah PPID No. 58 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	Selama masih berlaku	Mengungkap arsip yang menurut sifatnya dirahasiakan	Melindungi Penyalahgunaan arsip oleh pihak yang tidak berkepentingan



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



No.	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
8.	Kode Akses Elektronik	Surat Keputusan Sekda Provinsi Bali selaku Pengarah PPID No. 58 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	Tidak Terbatas	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan Sistem

Bali, 16 April 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh:

KEPALA BADAN

I Wayan Wiasthana Ika Putra, S.Sos, M.Si.

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19710814 200003 1 010



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

